



**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 100.3.3.2/57 TAHUN 2026**

**TENTANG
HIBAH DALAM BENTUK UANG PADA DINAS KEPEMUDAAN OLAAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN
KEPADA KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2026**

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Dalam Bentuk Uang pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bulungan Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 2022, Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan

Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2024 Nomor 16);

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor 100.2/406/HukumXII/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Pengajuan Usulan Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan;
 2. Surat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Nomor : T.400.5.1/03/DKOP-BUL tanggal 07 Januari 2026 tentang Pengajuan Draft SK Bupati Dana Hibah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bulungan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hibah Dalam Bentuk Uang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bulungan Tahun 2026 sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pertanggungjawab penggunaan keuangan kepada Bupati Bulungan melalui Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan dengan Tembusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melalui sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota

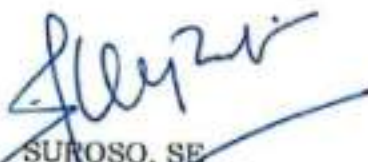
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Januari 2026
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUROSO, SE
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700310 199303 1 008



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 100.3.3.2/58 TAHUN 2026**

**TENTANG
HIBAH DALAM BENTUK UANG PADA DINAS KEPEMUDAAN OLAAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN
KEPADA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2026**

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah dalam bentuk Uang pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bulungan Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 2022, Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan

Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2024 Nomor 16);

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor 100.2/406/HukumXII/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Pengajuan Usulan Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan;
 2. Surat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Nomor : T.400.5.1/04/DKOP-BUL pada tanggal 07 Januari 2026 tentang Pengajuan Draft SK Bupati Dana Hibah Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bulungan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hibah Dalam Bentuk Uang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bulungan Tahun 2026 sebesar Rp500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah).
- KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pertanggungjawab penggunaan keuangan kepada Bupati Bulungan melalui Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan dengan Tembusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melalui sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota

KEEMPAT :Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Januari 2026
BUPATI BULUNGAN,

tttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUROSO SE
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700310 199303 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jelarai Raya Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan,
Kalimantan Utara 77212 Telepon Nomor (0552) 21008 - 23316
Fax. (0552) 21009 webmail : pemkab@bulungan.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR 100.3.3.5/34 TAHUN 2026

TENTANG

PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN
DASAR KEPEMIMPINAN BAGI PEMUDA TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan generasi muda yang memiliki karakter kuat, perlu dilaksanakan upaya strategis untuk membekali pemuda dengan pengetahuan kebangsaan, nilai kedisiplinan, serta kapasitas kepemimpinan yang mumpuni, dipandang perlu untuk membentuk Panitia;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan efektivitas pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Tahun 2026, diperlukan dukungan manajerial dan teknis yang terorganisir;
- c. bahwa mereka yang nama dan/ atau jabatannya tersebut dalam keputusan ini, dipandang mampu melaksanakan tugasnya sebagai Panitia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Bagi Pemuda Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor 100.2/406/Hukum-XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Pengajuan Usulan Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan;
2. Surat Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Nomor T.400.5.1/47/DKOP-BUL Tanggal 29 Januari 2026 tentang Pengajuan Draft SK Sekretaris Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Bagi Pemuda Tahun 2026 dengan susunan sebagai berikut:

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan
- II. Penanggung jawab : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
- III. Ketua : Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
- V. Anggota
1. Mahfud Al Amrie, SE
Nip.197218042006041012
Analisis Kebijakan Ahli Muda
Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
2. Marlinda, SE
Nip. 197612262007012011

Penelaah Teknis Kebijakan
Pada Dinas Kepemudaan,
Olahraga, dan Pariwisata

3. Miskari, S.Pd

Nip.198407062007011003
Penelaah Teknis Kebijakan
Pada Dinas Kepemudaan,
Olahraga, dan Pariwisata

4. Hartini, SE

NIP. 197510012007012021
Penelaah Teknis Kebijakan
Pada Dinas Kepemudaan,
Olahraga, dan Pariwisata

5. Tim Medis 1 Orang (Palang
Merah Indonesia Kabupaten
Bulungan)

6. Pembawa Acara 1 Orang
Fransiska Mega Stella, S.Ak
(Dinas Kepemudaan,
Olahraga, dan Pariwisata)

7. Pembaca Doa 1 Orang
Nabawi Nazar, S.M (Dinas
Kepemudaan Olahraga, dan
Pariwisata)

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana di maksud pada Diktum
KESATU sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dengan menjalin komunikasi dan kerja sama antar panitia, pemateri, peserta, instansi terkait, serta pelaksana kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan dan evaluasi;
- b. panitia melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak pelaksana kegiatan guna memastikan dukungan, perizinan, serta kesiapan sarana dan prasarana yang diperlukan;

- c. mengoordinasikan jalannya kegiatan pelatihan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan keterpaduan antar seluruh unsur yang terlibat;
- d. panitia memastikan kesiapan jadwal, materi, sarana dan prasarana, serta kelancaran setiap sesi pelatihan agar kegiatan berjalan tertib, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta mengambil langkah pengendalian agar kegiatan tetap berjalan sesuai tujuan; dan
- f. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2026 dengan sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.

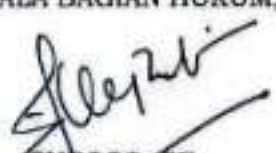
Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RISDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUROSO, SE

Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700310 199303 1 008

**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jelarai Raya Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan,
Kalimantan Utara 77212 Telepon Nomor (0552) 21008 - 23316
Fax. (0552) 21009 webmail : pemkab@bulungan.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH**NOMOR 100.3.3.5/33 TAHUN 2026****TENTANG**

**PANITIA SELEKSI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMILIHAN PEMUDA
PELOPOR TINGKAT KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2026**

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib pelaksanaan Seleksi Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Bulungan Tahun 2026, dipandang perlu untuk membentuk Panitia;
- b. bahwa mereka yang nama dan/ atau jabatannya tersebut dalam keputusan ini, dipandang mampu melaksanakan tugasnya sebagai Panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Seleksi Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Bulungan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-

- Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor 100.2/406/Hukum-XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Pengajuan Usulan Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan;
2. Surat Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Nomor T.400.5.1/47/DKOP-BUL Tanggal 29 Januari 2026 tentang Pengajuan Draft SK Sekretaris Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Seleksi Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Bulungan Tahun 2026 dengan susunan sebagai berikut:

- I. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan
- II. Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
- III. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
- IV. Anggota : 1. Ardiansyah AK,SE
NIP. 197301211997031003
Kepala Bidang Layanan Kepemudaan.
2. Mahfud Al Amrie, SE
Nip.197218042006041012
Analisis Kebijakan Ahli Muda
3. Marlinda, SE
Nip. 197612262007012011
Penelaah Teknis Kebijakan
4. Miskari, S.Pd
Nip.198407062007011003
Penelaah Teknis Kebijakan Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
5. Julian Argobi
Nip.199507112025211097
Operator Layanan Operasional
6. Pembawa Acara 1 Orang
Fransiska Mega Stella,
S.Ak (Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata)
7. Pembaca Doa 1 Orang
Nabawi Nazar, S.M (Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata)

- V. Dewan Juri : 1. Bappeda dan Litbang
Kabupaten Bulungan 1
Orang
2. Universitas Kaltara 1 Orang
3. BPMD 1 Orang

KEDUA : Tugas Pembentukan Panitia Seleksi Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Bulungan Tahun 2026:

- a. melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait dalam Bidang Kepeloporan Pemuda yang dilaksanakan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai pasca Pemilihan Pemuda Pelopor untuk mendapatkan dukungan fasilitas, sinergi dan sinkronisasi dalam Bidang :
 1. Kewirausahaan;
 2. Seni Budaya;
 3. Ekonomi Digital;
 4. Lingkungan; dan
 5. Sosial Kemasyarakatan.
- b. melakukan Sistem Pemilihan melalui seleksi secara berjenjang dari Tingkat Kabupaten, Provinsi sampai Tingkat Nasional;
- c. melakukan persiapan dengan menyusun jadwal kegiatan, pembentukan panitia dan menetapkan Dewan Juri;
- d. pemilihan Pemuda Pelopor dilaksanakan secara terbuka melalui Instansi Pemerintah, media massa, Organisasi Kepemudaan dan LSM;
- e. tim Pemilihan melaksanakan verifikasi kebenaran data calon melalui seleksi administrasi dan pengamatan langsung di lapangan;
- f. pencalonan Pemuda Pelopor dapat diusulkan oleh masyarakat, Organisasi Pemuda, LSM, Perangkat Daerah melalui Camat setempat yang diajukan kepada Panitia Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten;

- g. penilaian terhadap calon pemuda pelopor yang lulus seleksi oleh Tim Penilai, yaitu : 5 (lima) Calon Pemuda Terbaik dibidangnya berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri diusulkan Panitia kepada Kepala Dinas yang ditetapkan sebagai Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2026 dengan sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026

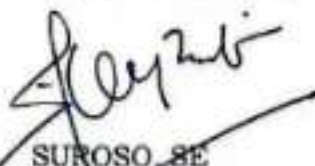
Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RISDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUROSO SE
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700310 199303 1 008

**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN****SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jelarai Raya Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan,
Kalimantan Utara 77212 Telepon Nomor (0552) 21008 - 23316
Fax. (0552) 21009 Webmail : pemkab@bulungan.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH**NOMOR 100.3.3.5/74 TAHUN 2026****TENTANG****PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMILIHAN WIRA USAHA MUDA
PEMULA KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2026****SEKRETARIS DAERAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong semangat kewirausahaan di kalangan pemuda, perlu dilaksanakan kegiatan Apresiasi Wirausaha Muda Pemula tingkat Kabupaten Bulungan Tahun 2026, dipandang perlu untuk membentuk Panitia;
- b. bahwa mereka yang nama dan/ atau jabatannya tersebut dalam keputusan ini, dipandang mampu melaksanakan tugasnya sebagai Panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Wira Usaha Muda Pemula Kabupaten Bulungan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun, 1953

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor 100.2/406/Hukum-XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Pengajuan Usulan Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan ;
 2. Surat Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Nomor T.400.5.1/138/DKOP-BUL Tanggal 6 April 2026 tentang Pengajuan Draft SK Sekretaris Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Wira Usaha Muda Pemula Kabupaten Bulungan Tahun 2026 dengan susunan sebagai berikut:

- I. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan
- II. Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
- III. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
- IV. Anggota :
 1. Ardiansyah AK,S.E
NIP. 197301211997031003
Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
 2. Mahfud Al Amrie, S.E
Nip.197218042006041012
Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
 3. Marlinda, S.E
Nip. 197612262007012011
Penelaah Teknis Kebijakan Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
 4. Miskari, S.Pd
Nip.198407062007011003
Penelaah Teknis Kebijakan Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

5. Badaruddin, S.IP
NIP. 197704062006041012
Penelaah Teknis Kebijakan
Pada Dinas Kepemudaan,
Olahraga, dan Pariwisata

V. Pembawa Acara : Fransisca Mega Stella, S.Ak (Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata)

VI. Pembaca Doa : Nabawi Nazar, S.M (Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata)

VII. Dewan Juri : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Bulungan
2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bulungan

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait kewirausahaan pemuda pemula yang dilaksanakan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai pasca Pemilihan wirausaha muda pemula untuk mendapatkan dukungan fasilitas, sinergi dan sinkronisasi dalam bidang usaha :
 1. Usaha Makanan & Minuman (Kuliner);
 2. Usaha Kreatif dan Digital;
 3. Usaha Pertanian, Peternakan, Perikanan;
 4. Usaha Jasa; dan
 5. Usaha Sosial (*Social Enterprise*).
- b. melakukan Sistem Pemilihan Wira Usaha Muda Pemula tingkat Kabupaten;
- c. melakukan persiapan dengan menyusun jadwal kegiatan, pembentukan panitia dan menetapkan dewan Juri;

- d. pemilihan Wira Usaha Muda Pemula dilaksanakan secara terbuka melalui Instansi Pemerintah;
- e. pencalonan Pemilihan Wira Usaha Muda Pemula dapat diusulkan melalui Camat setempat yang diajukan kepada Panitia Pemilihan Pemilihan Wira Usaha Muda Pemula Tingkat Kabupaten;
- f. penilaian terhadap calon Pemilihan Wira Usaha Muda Pemula yang lulus seleksi oleh Tim Penilai, yaitu 3 (tiga) Calon Pemilihan Wira Usaha Muda Pemula terbaik berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri diusulkan Panitia kepada Kepala Dinas yang ditetapkan sebagai Pemilihan Wira Usaha Muda Pemula Tingkat Kabupaten; dan
- g. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2026 dengan sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wira Usaha Pemula Tingkat Kabupaten/kota.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 April 2026

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Risdianto

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUROSO, SE
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19708310 199303 1 008